

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Fenomena usaha sarang burung walet sudah berlangsung lebih dari 10 tahun belakangan ini, tentunya sebagai salah satu kota besar di Kalimantan Tengah masyarakat kota Buntok tidak ketinggalan terhadap fenomena ini. Usaha sarang burung walet yang bertebar di seluruh penjuru kota buntok ini membuat orang berlomba-lomba menggelutinya. Sebagai masyarakat yang beragama Islam haruslah berhati-hati dalam melakukan bisnis ini atau melakukan transaksi bermuamalah, jangan sampai terjerumus pada sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam.

Dari hasil wawancara para ulama di kota Buntok,

1. Nama : H. Abdullah
- Umur : 62 tahun
- Alamat : JL. H. Indar Gg, Al Hikmah, Buntok, Barito Selatan.

Menurut pendapat dia suara walet ini memang hak pribadi pengusaha walet apabila dia membunyikan suara itu dalam rumahnya yang mendengar hanya istri, anak atau siapa saja yang ada dirumahnya, maka itu tidak masalah. Akan tetapi apabila suara panggil walet ini keluar dan tetangga merasa terganggu dengan suara panggil tersebut bisa dikatakan tidak boleh atau haram karena mengandung mudarat sebab mengganggu tetangga. Karena tetangga mungkin ada yang mempunyai anak yang masih bayi itu bisa

membuatnya terganggu. Intinya dia berpendapat “apapun yang sifatnya mengganggu itu baik berupa suara yang didengar ataupun bau bauan yang dicitum tidak boleh atau diharamkan”. Tidak hanya suara burung walet dia mencontohkan dengan seseorang yang memutar kaset atau DVD dengan suara keras dari rumahnya memang itu hak pribadi pemilik rumah tetapi apabila suara itu keluar sampai tetangga disebelah dan membuat orang terganggu istirahatnya maka itu bisa dianggap tidak boleh atau haram.

Tetapi dia juga berpendapat, disaat sang pengusaha sarang burung walet ini panen hasilnya, lalu membagi hasil panennya tersebut pada tetangga disekitarnya dengan berdalih meminta maaf atas apa yang sudah mengganggu mereka dan itu bisa membuat tetangga disekitar sarang burung walet tadi senang dan tidak terganggu dengan keberadaan bangunan sarang burung walet yang mengeluarkan bunyi bunyian. Dan ini menurut dia tidak masalah.

Berdasarkan Hadis yang berbunyi:

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ...

“Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya..”(HR. Bukhari dan Muslim).¹

مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالجَارِ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ سَيُورُ رَثَّةُ

“Dari Aisyah Ra berkata : Rasulullah SAW bersabda. Jibril terus menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik terhadap tetangga. Sampai sampai aku mengira dia akan menjadikannya sebagai ahli waris. (HR. Al Bukhari dan Muslim).²

¹Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *al-lu’lu wal marjan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), hlm. 18.

²Musthafa al-Bugha dan Muhyiddin Mistha, *Al-Wafi Hadis Arbain Imam Nawawi*, (Damaskus Syiria: Dar Ibn Katsir, 1413 H), hlm. 134.

2. Nama : Muhammad Zarkasi
 Umur : 63 tahun
 Alamat : JL. Pelita Raya. Buntok, Barito Selatan.

Menurut pendapat dia masalah pemutar suara panggil walet ini ada kalanya suara itu bisa membantu ataupun juga mengganggu, dalam artian membantu itu dimisalkan sang pengusaha mengatur waktu pemutar suara panggil walet tersebut. Misalnya pemutarannya dihentikan dari jam 7 malam, lalu kembali berbunyi ketika waktu sholat subuh, disitu dia berpendapat suara tersebut bisa membantu tetangga sekitar untuk bangun sholat subuh dan itu tidak masalah. Juga bisa dikatakan mengganggu apabila suaranya tidak dimatikan 24 jam pendapat dia.

Jadi pendapat dia masalah suara panggil walet ini tidaklah terlalu jadi masalah untuk bisa dikatakan haram, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat akan kejadian ini, sehingga menjadi hal yang lumrah dimata masyarakat dan para pengusaha ini juga mengeluarkan zakat atas hasil sarang burung waletnya tersebut sehingga menjadi baik pekerjaannya tersebut.

Berdasarkan hadis Nabi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى ،

“Sesungguhnya setiap pekerjaan itu berdasarkan dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya....”(HR. Bukhari)³.

³Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari jilid 1*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1991 H), hlm. 51.

3. Nama : Muhammad Khairullah
 Umur : 41 tahun
 Alamat : JL. Panglima Batur, Buntok, Barito Selatan.

Menurut dia suara burung walet ini termasuk menyakiti karena membuat tidak senang tetangga. Menyakiti dengan suara, perbuatan tingkah laku kita dan orang lain tidak senang dan terganggu itu bisa dikatakan dzalim perbuatannya. Pendapat dia tentang pembangunan sarang burung walet ini seharusnya berada ditanah kosong, tidak di daerah padat penduduk. Karena kalau di padat penduduk mudaratnya bisa menimbulkan penyakit seperti demam berdarah dan flu burung.

Dalam pemutaran suara panggil walet ini menurutnya termasuk menipu terhadap burung walet. Jadi menurut dia tentang usaha sarang burung walet ini apabila kita tidak tahu masalah hukumnya yang kita kerjakan, tinggalkan saja. Apalagi itu membuat orang terganggu dengan apa yang kita lakukan itu bisa disebut zalim, zalim yaitu dengan perbuatan yang memutar bunyi bunyian yang membuat orang lain terganggu.

Berdasarkan Q.S surah Al-Huud ayat 18 yang berbunyi:

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Ingatlah laknat Allah menimpa orang-orang yang zalim”.(Q.S surah Al Huud : 18).⁴

⁴Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy Syifa. 1998 M), hlm. 178.

Hadis yang menjadi dasar pendapat dia:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقِهِ

Berasal dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang mana tetangganya tidak aman dari gangguannya.⁵

4. Nama : Muhammad Iqbal Jauhari
 Umur : 34 tahun
 Alamat : JL. Teratai Gg Seroja, Buntok, Barito Selatan.

Menurut pendapat dia dilihat dari berbagai sumber dari segi kesehatan dan hukumnya. Jika diamati dari kebiasaan burung walet yang kadang-kadang membuang kotorannya sembarangan kalau terlalu dekat dengan masyarakat disekitarnya bisa membuat lingkungan tidak sehat. Untuk problem sarang burung walet khususnya didaerah pinggiran sungai barito yaitu Barito Selatan tentang keberadaan bisnis uang terbang atau usaha sarang burung walet ini memang menjadi polemik dimasyarakat karena suara walet yang dikeluarkan tidak alami berupa dari kaset yang kadang-kadang volumenya tidak menyesuaikan dengan keadaan dilingkungan dan ada yang sampai 1x24 jam menyalakannya. Walaupun diri pribadi informan tidak terganggu tapi banyak yang terganggu akan suara panggil walet tersebut. Jangankan suara walet yang diputar kadang-kadang 1x24 jam ditinjau dari segi agama orang yang baca *al-Qur'ān* saja yang mana disaat itu jam istirahat orang lain membaca *al-Qur'ān* dengan suara nyaring dan orang lain terganggu itu bisa mendapatkan dosa, apalagi dengan suara walet. Jadi kalau

⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustak As-Sunnah, 2008 M), hlm. 48.

ditinjau dari segi agama yang pertama kalau itu lingkungan masyarakat yang padat, adakah kesetujuan berupa izin atau semacamnya dari satu lingkungan itu. Memang suara panggil walet tersebut ketika siang bisingnya kurang terdengar, karena memang suasana sudah ramai tapi kalau malam suasana makin sepi suara bisa makin nyaring terdengar padahal volumenya sama saja cuman suasananya yang sepi dan damai sehingga suara tersebut terdengar nyaring, otomatis yang tidur kadang-kadang terganggu. Jadi kalau hukumnya, kalau ada yang terganggu dengan keadaan sekitar seperti itu jangankan suara walet baca *al-Qur'ān* aja kita dosa bila mengganggu jam istirahat orang lain. Kecuali, si pemilik meminta izin kesuluruh tetangga disekitarnya dan mendapat izin maka itu sah-sah saja. Tapi disini yang letak haram atau tidak bolehnya apabila kita membuat tetangga terganggu.

Hadis yang menjadi dasar pendapat dia:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ، فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ
بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السُّتْرَ ، وَقَالَ : أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِينَنَّ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا وَلَا يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ : فِي الصَّلَاةِ

“Dari Abu Said, dia berkata, “pernah Rasulullah saw beri’tikaf di masjid, lalu dia mendengar mereka membaca Al Quran dengan suara keras, lalu dia membuka tirai dan bersabda, ‘Ketahuilah, sesungguhnya kalian berdialog dengan tuhan, karena itu janganlah sebagian mengganggu yang lainnya, dan jangan pula sebagian kamu mengeraskan bacaan shalat terhadap lainnya.’”⁶

⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: PustakaAzzam, 2006 M), hlm.508.

5. Nama : Muhammad Azmain
Umur : 37 tahun
Alamat : JL. Niaga RT. 02RW. 003

Pendapat dia tentang suara panggil walet tersebut bagi semua orang yang sudah bersepakat yang mana pemilik satu dengan pemilik yang lain saling sadar menyadari cuman bagi tetangga yang tidak memiliki sarang burung walet yang merasa kebisingan dengan suara itu yang mengganggu dia dalam istirahatnya itu menurut dia adalah suatu kewajaran dimasyarakat. Dan seharusnya sang pengusaha sarang burung walet ini tahu diri bahwa ada tetangga yang tidak memiliki sarang burung walet dan yang mempunyai sarang burung walet ini ada hasilnya. Maka, alangkah baiknya mereka yang mempunyai sarang tersebut membagi hasil kepada tetangga, supaya tetangga yang tadinya merasa terganggu dibagi hasil sarang burung walet tadi otomatis dia akan senang.

Untuk daerah Buntok jika ingin merubah atau menghentikan usaha ini sangat besar resikonya karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan. Dan sesuatu yang menjadi tradisi atau kebiasaan akan sulit untuk dirubah apalagi mengenai bisnis pribadi seseorang. Jangankan untuk pengusaha sarang burung walet yang tukang bangunan itu bekerja mempertaruhkan nyawa dia.

Menurutnya dari segi hukum agama mengenai suara panggil walet dan usaha sarang burung walet ini misalkan dilarang mungkin harusnya dari dahulu sudah dicegah karena yang membisnis sarang burung walet ini juga banyak para habib atau tokoh agama jadi dia berpendapat tidak mungkin para

habib tidak mengerti hukum itu, pasti mereka tahu dan mempertimbangkan usaha tersebut sehingga mereka berani berusaha sarang burung walet tersebut.

Jadi dari segi hukum tidak jadi masalah hanya permasalahan manusia yang punya nafsu dan iri hati sehingga orang yang tidak senang itu perkara yang kecil dibesar-besarkan sehingga dimata publik sarang burung walet itu tidak diperbolehkan.

Ia pun sering mendengar suara sarang burung walet ini, melihatnya sudah berkembang besar seperti itu ia tidak berani menghukumi bahwa suara panggil walet itu dilarang, ini berdasarkan dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

“Hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil yang melarang”⁷

6. Nama : Akhmad Syahrani
Umur : 33th
Alamat : JL Merdeka Raya, Buntok

Menurut pendapatnya untuk masalah pemutaran suara panggil walet ini seharusnya sebelum membangun gedung sarang burung hendaknya meminta izin kepada tetangga disekitar tempat yang ingin dibangun sarang burung walet tersebut. Sehingga tetangga akan paham dengan apa yang diakibatkan oleh bangunan sarang burung walet tersebut seperti dengan suaranya, kotorannya, bau-bauan yang dibuatnya dan lain sebagainya.

⁷Faisal Badroen, Suhendra, M Arief Mufraeni dan Ahmad D Bashori, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Kencana Prenada Media Group, 2006 M.), hlm. 170.

Tetangga hanya mendapatkan hal yang tidak baiknya saja. Saat sang pengusaha walet panen tetangga tidak ada kebagian hasil dari panennya tersebut. Padahal penghasilan sarang burung walet itu lumayan besar dan banyak. Itu mungkin sifat manusia yang mana semakin kaya semakin pelit. Padahal suara panggil walet dari sarang burung waletnya itu terdengar dan mengganggu masyarakat disekitarnya. Untuk ini bisa dikatakan tetangga juga mempunyai hak akan hal itu karena mereka menerima dampak dari sarang burung walet tersebut. Mungkin terganggu istirahatnya karena suaranya yang terlalu nyaring dibunyikan, kotorannya bersebaran dimana mana membuat lingkungan tidak bersih dan bisa berpotensi menjadi penyakit. Banyak sebenarnya dampak dari sarang burung walet ini.

Jadi dia berpendapat masalah suara panggil walet ini sangat membuat orang lain tidak nyaman dan mengganggu dalam istirahat tetangganya dan kata dia alangkah lebih baiknya apabila panen hasil sarang burung walet tersebut, disisihkan sedikit untuk tetangga disekitarnya dan untuk pemutaran suara panggil walet ini hendaknya dihentikan apabila memasuki waktu istirahat.

Ayat Alquran yang dia pakai (Q.S an Nahl: 90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan , memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

perbuatan keji, munkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(QS An Nahl: 90).⁸

B. Analisis Data

Agar lebih sistematis maka analisis data ini disajikan sesuai dengan urutan permasalahannya.

1. Persepsi Ulama Tentang Suara Panggil Walet.

Sudah merupakan sifat alamiah manusia yang dalam setiap kegiatan yang dilakukannya bertujuan untuk meraih pendapatan atau penghasilan. Buktinya tidak ada seorangpun yang ingin setiap kegiatan yang dilakukannya tidak membuahkan hasil sama sekali.

Banyak jalan yang dilakukan setiap orang untuk mendapatkan penghasilan, salah satu diantaranya yakni melalui jalan perdagangan atau bisnis seperti yang dilakukan kebanyakan orang yang memilih kegiatan berbisnis sebagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan bekerja, setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarganya, berbuat baik kepada saudaranya, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, berpartisipasi dalam kemaslahatan umat serta berinfak di jalan Allah.

Menurut data yang penulis dapatkan dari informan kurang lebih 7000 jumlah bangunan sarang burung walet di Kabupaten Barito Selatan. Usaha

⁸Kementrian Agama RI, *AlQuran Terjemah Perkata Latin dan Kode Tajwid*, (Jakarta: Satu Warna, 2013 M), hlm. 277.

sarang burung walet ini semakin digeluti masyarakat dikota Buntok karena penghasilannya yang lumayan besar.

Ulama berpendapat tentang usaha sarang burung walet ini pembangunannya terlalu banyak berada dilingkungan yang padat penduduk. Sedangkan alangkah lebih baiknya bangunan sarang burung walet ini dibangun di daerah yang jauh dari padat penduduk agar dampak yang ditimbulkan seperti suara panggil walet yang nyaring tidak mengganggu tetangga yang berdekatan dengan bangunan sarang burung walet tersebut. Sebab dalam etika bertetangga ada poin yang perlu kita garis bawahi antara lain :

1. Memuliakan Tetangga
2. Membangun Rumah Tanpa Mengganggu Tetangga
3. Memelihara Hak Tetangga, Terutama Tetangga Yang Paling Dekat
4. Tidak Mengganggu Ketenangan

Pendapat ulama di kota Buntok Kabupaten Barito Selatan tentang pemutaran suara panggil walet ini memiliki perbedaan pendapat. Terdapat dua pendapat, yaitu:

- a. Suara panggil walet dibolehkan.
- b. Suara panggil walet tidak dibolehkan.

Diantara 6 orang informan yang diwawancarai oleh penulis, 2 informan (informan II dan V) diantaranya membolehkan pemutaran suara panggil walet, dan 4 informan (informan I, III, IV dan VI) lainnya tidak membolehkan karena tidak sesuai ukuran baik dari volumenya maupun waktunya.

2. Apa saja yang menjadi alasan dan dasar hukum para ulama dalam menetapkan hukum suara panggil walet dalam hukum Islam.

Agama Islam pada esensinya merupakan panduan atau bimbingan moral bagi perilaku manusia. Panduan tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum (syari'ah) dan budi pekerti luhur. Islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi dan konsumsi. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dalam kehidupannya.

Pendapat-pendapat Ulama tentang suara panggil walet ini ada dua yaitu:

1. Suara panggil walet dibolehkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terdapat 2 orang ulama yang menyatakan bahwa hukum pemutaran suara panggil walet adalah boleh-boleh saja. Bolehnya pemutaran suara panggil walet ini dengan alasan yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh 2 informan.

Mereka diantaranya berpendapat pada dasarnya. Suara panggil walet ini sudah menjadi hal yang wajar dimata masyarakat dikota Buntok. Karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat mendengar suara itu, karena hampir diseluruh penjuru kota Buntok ada bangunan sarang burung walet ini. Jadi hal ini menjadi lumrah dipandang oleh masyarakat kita di kota Buntok.

Informan yang membolehkan pemutaran suara panggil walet ini didasarkan pada kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

“Hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil yang melarang”

Kemudian ditambah lagi dengan sebuah hadis yang yang digunakan oleh informan yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَى ،

“Sesungguhnya setiap pekerjaan itu berdasarkan dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya....”(HR. Bukhari)⁹.

Dalam hadis diatas Rasulullah saw menegaskan secara khusus, bahwa tiap perbuatan bergantung pada dorongan hati atau niat seseorang. Islam adalah agama yang tidak pernah mengajarkan adanya pekerjaan sia-sia, sehingga tidak satupun pekerjaan yang boleh dilakukan setengah hati. Setiap pekerjaan memiliki nilai dan akan dicatat sebagai ibadah dihadapan Allah.

2. Suara panggil walet tidak dibolehkan.

Ulama yang berpendapat bahwa pemutaran suara panggil walet ini tidak boleh berjumlah 4 orang, yaitu informan 1,3,4 dan 6. Pandangan dan alasan ke empat informan ini memiliki banyak kemiripan dan tidak memiliki banyak perbedaan.

Mereka diantaranya berpendapat pada dasarnya, pemutaran suara panggil walet ini bisa menyebabkan mudarat untuk tetangga disekitarnya.

⁹Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari jilid 1*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1991 H), hlm. 51.

Seperti terganggunya tetangga yang ingin istirahat dikarenakan pemutaran suara panggilan walet yang dibunyikan diwaktu istirahat begitu nyaring. Dalam hadis Nabi bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ ...

“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mengganggu tetangganya...”¹⁰

Betapa tegas perintah Rasulullah saw tersebut, hingga kedudukan perbuatan mengganggu tetangga di sejajarkan dengan keimanan seseorang terhadap Allah SWT dan hari akhir. Artinya barangsiapa yang mengganggu tetangganya maka ia dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman terhadap Allah dan hari akhir.

Kemudian ditambah lagi oleh informan 3 dengan ayat tentang kezaliman

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

“Ingatlah laknat Allah menimpa orang-orang yang zalim”. (Q.S surah Al Huud : 18).¹¹

Adapun dalil hadis yang digunakan oleh informan yang melarang ialah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ، فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السَّتْرَ ، وَقَالَ : أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مِنْ جِ رَّبِّهِ فَلَا يُؤْذِينَ

¹⁰Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017 H), hlm. 18.

¹¹Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy Syifa. 1998 M), hlm. 178.

بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَزِفَعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْفِرَاءَةِ أَوْ قَالَ : فِي الصَّلَاةِ

“Dari Abu Said, dia berkata, “pernah Rasulullah saw beri’tikaf di masjid, lalu dia mendengar mereka membaca *al-Qur’ān* dengan suara keras, lalu dia membuka tirai dan bersabda, ‘Ketahuilah, sesungguhnya kalian berdialog dengan tuhan, karena itu janganlah sebagian mengganggu yang lainnya, dan jangan pula sebagian kamu mengeraskan bacaan shalat terhadap lainnya.’”¹²

Berdasarkan dengan hadis tersebut, dia menunjukkan adanya larangan bagi mereka yang mengeraskan suara baik dalam sholat maupun membaca *al-Qur’ān* jika mengganggu orang yang ada disekitarnya. Terlebih jika mengganggu orang yang sedang sakit. Jika kita pahami tentang hadis diatas saat shalat saja kita apabila mengganggu orang lain di tegur Rasulullah apalagi dalam perkara suara panggil walet ini.

Dalam Islam dianjurkan mencari pekerjaan yang halal melalui pintu perdagangan dan bisnis dengan jalan yang baik, tidak memakan harta sesamanya dengan jalan yang bathil. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisa : 29).¹³

¹²Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: PustakaAzzam, 2006 M), hlm.508.

¹³Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran Departemen Agama, 1982), hlm. 122.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seorang beriman tidak diperbolehkan sama sekali memakan harta sesama manusia dengan jalan yang bathil, seperti kekerasan, penipuan, pencurian, jalan yang merugikan masyarakat terdekatnya dan lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam melakukan aktivitas bisnis, dalam Islam ada prinsip yang harus diperhatikan, yang antara lain yang dikemukakan oleh Muhammad Al Mubarak, yaitu:

1. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah (haram)
 2. Dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada kezaliman.
 3. Segala bentuk penimbunan (ikhtisar) yaitu penimbunan jelas mengurangi tingkat produksi untuk menguasai pasar, sangat tidak menguntungkan bagi konsumen dan masyarakat karena berkurangnya suplai dan melonjaknya harga barang.
 4. Memelihara lingkungan keberadaan manusia dimuka bumi adalah sebagai khalifah yang bertugas menciptakan kehidupan dengan memanfaatkan sumberdaya yang bersefektif islam diuraikan sebagai berikut:
 - a. Setiap manusia adalah produsen, yaitu untuk menghasilkan barang barang dan jasa yang dalam prosesnya bersentuhan langsung dengan bumi sebagai faktor utama produksi.
-

- b. Bumi sebagai faktor produksi berfungsi mendidik manusia mengingat kebesaran Allah dan telah mendistribusikan rezeki yang adil diantara manusia.
- c. Sebagai produsen dalam kegiatan tidak boleh melakukan tindakan tindakan yang merusak lingkungan hidup makhluk lain.

Dengan demikian dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam harus memahami fungsi hukum bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktifitas dibidang bisnis yang berkeadilan wajar, sehat dan dinamis yang tujuannya adalah untuk mewujudkan konsep adil dan ihsan dalam praktik dan setiap transaksi bisnis.¹⁴

Terjadinya aktivitas pemutaran suara panggil walet dalam produksi dan transaksi dalam usaha sarang burung walet tidak dapat dihindari karena merupakan interaksi yang saling memerlukan.

Aktivitas demikian, jika dilihat dari asas-asas produktivitas bisnis. Maka yang mesti diperhatikan pengusaha sarang burung walet adalah adanya kesesuaian suatu usaha bisnis Islam yang harus dilihat dari kesesuaiannya dengan syar'i.

Bisnis dilakukan bertujuan untuk mencapai 4 hal utama yaitu

1. Target hasil profit materi dan bonefit non materi.
2. Pertumbuhan artinya harus meningkat.
3. Keberlangsungan, dalam kurung waktu selama mungkin

¹⁴Muhammad Al Mubarak, *Nizam Al Islām Al Iqtisadi Mahabi Wa Qawā'id Ammah*, (Beirut: DārulFikri, 1982 M) hlm. 82.

4. Keberkatan atau keridhaan Allah.¹⁵

Ini menunjukkan bahwa dalam bisnis, baik itu bisnis sarang burung walet yang semua pihak terkait harus memperoleh manfaat ekonomi, tidak boleh ada pihak yang dirugikan satu sama lain. yang diarahkan kepada kemauan baik masing-masing orang dilakukan dengan aturan aturan hukum bisnis dan ekonomi yang kemudian dilaksanakan.

Hukum pemutar suara panggilan walet dilihat dari penggalian hukum Islam *saddudz dzari'ah* yaitu melakukan suatu pekerjaan yang semula baik yang akhirnya bisa menuju kepada suatu hal yang tidak baik. Pada sarang burung walet usaha yang dijalankan boleh dan tidak ada larangan akan hal itu, akan tetapi dampak oleh bangunan sarang burung tersebut menimbulkan keresahan masyarakat, seperti kotoran burung walet yang banyak mengotori genteng tetangga, kotoran burung ini ditakutkan membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat disekitarnya dan juga masalah pemutar suara panggilan walet yang cukup nyaring sehingga mengganggu pendengaran sehingga masyarakat di sekitar merasa tidak nyaman

Menurut Imam al-Syathibi ada tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan
2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan

¹⁵Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjaja Kusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004 M),

3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatan lebih banyak¹⁶

Tujuan penetapan hukum yang digali secara *saddudz dzari'ah* ini adalah untuk mencapai suatu kemaslahatan dalam masyarakat yang jauh dari segala kemungkinan untuk terjadinya kerusakan, sehingga terhindar dari perbuatan yang zalim.

Jadi pada pemutaran suara panggil walet tidak boleh, haram disebabkan adanya kemudharatan yang dihasilkan dalam usaha sarang burung walet tersebut dan juga merugikan orang lain yang ada disekitarnya.

Agama Islam adalah agama yang jelas dia menjelaskan bahwa yang haram itu jelas, maka apabila kita menemukan sesuatu hal yang meragukan atau samar-samar maka tinggalkanlah karena suatu yang kemungkinan lebih besar keharamannya daripada kebolehannya. Walaupun terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum pemutaran suara panggil walet ini sebagai muslim yang baik kita hendaknya dapat berpikir untuk melakukan suatu hal mengenai pekerjaan kedepannya agar terhindar dari kemudharatan yang diperoleh dari pekerjaan.

¹⁶Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2015 M), hlm. 90.